

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 35/PID.SUS/2015/PN.KBU TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 7 TH 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

OLEH

ABDURRACHMAN

Tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan atau mengakibatkan pencemaran air merupakan fenomena kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang telah dicabut Undang-undang oleh Mahkamah Kontitusi dalam perkara Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air dan (2) Apakah akibat hukum terhadap putusan hakim Nomor Register 35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu pasca putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah secara yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normative dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan seperti ini digunakan untuk menemukan sumber data yang bersifat teori yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai macam literatur, peraturan perundang-undangan, sertadokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 35/PID.SUS/2015/PN.KBU. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian lapangan berupa wawancara dengan para responden.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN.KBU. yaitu bahwa Melakukan Kegiatan yang Mengakibatkan Rusaknya Sumber Daya Air dan Prasananya, Mengganggu Upaya Pengawetan Air dan atau Mengakibatkan Pencemaran Air di Waduk Way Rarem Kotabumi.

ABDURRACHMAN

Saran dalam Penelitian ini adalah Diharapkan Para Penegak Hukum agar lebih Terkini mengenai perubahan Undang-undang yang ada supaya tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum terhadap Asas Legalitas dan lebih meningkatkan rasa Keadilan Peraturan Hukum di Indonesia.

Kata kunci :Analisis Putusan, Tindak Pidana, Perusakan Sumber Daya Air.